

## PERILAKU HOMOSEKS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Wawan Gunawan  
A. Wahid  
  
*Staf Pengajar  
Jurusan PMH,  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan  
Kalijaga,  
Yogyakarta. Saat  
ini juga diamanati  
sebagai anggota PP  
Majlis Tarjih  
Muhammadiyah,  
Divisi Wanita dan  
Keluarga (2000-  
2005) dan pengurus  
Lingkar Studi  
Agama dan Ilmu-  
ilmu Sosial (Link-  
SAS) di  
Yogyakarta.*

### Abstract

Although they are not accepted and considered deviant by the majority of society, homosexual relationships are becoming increasingly prominent and openly declared, especially in modern times. Moreover, in some countries homosexuals are acknowledged and given empathy. This article endeavours to investigate this issue from the perspective of Islamic law. By using arguments from verses of the Alqur'an, the hadith of the Prophet, and the *maqasid ash-syari'ah* approach, this article refutes the practice of homosexuality in its various forms.

### A. Pendahuluan

Sebagai makhluk hidup yang paling berbudaya manusia dicirikan dengan relasi yang intens antar sesamanya.<sup>1</sup> Semakin tinggi intensitas relasi yang dibangun semakin tinggi pula budaya yang dihasilkan oleh manusia. Bersamaan dengan kelahiran kebudayaan yang ditawarkan manusia berbagai model praktek dalam kebudayaan manusia telah dipertunjukkan. Di antara produk kebudayaan manusia yang paling tua dan hampir setua usia keberadaannya di muka bumi adalah tradisi hubungan personal antar manusia.<sup>2</sup>

Sebagaimana potensi kemanusiaan yang membawa sisi baik sekaligus sisi buruk,<sup>3</sup> hubungan personal antar manusia ini ada yang "direstui" dan

---

<sup>1</sup>Lihat M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung:Mizan,1992),246. Bandingkan dengan Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 76-78. Juga Komaruddin Hidayat pada "Kata Pengantar" dalam Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Quran*, (Yogyakarta:LkiS,1999), xiv-xv.

<sup>2</sup>Lihat Djalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*, (Bandung:Remaja Karya, 1985),57. Hukum Islam atau kitab-kitab fiqh mengklasifikasikan hubungan ini dalam al-Ahwal al-Shakhsiiyah.

<sup>3</sup>Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), 277-295.

ada yang “tidak direstui”. Di antara model hubungan personal yang sejak semula tidak direstui adalah pola relasi homoseksual.<sup>4</sup> Namun demikian perilaku ini tidak menghilang namun sebaliknya ia malah seolah menjadi bagian trend dari masyarakat modern.<sup>5</sup> Hal itu, di antaranya, ditunjukkan dengan kenyataan orang yang mem-praktekkan homoseks tidak lagi sembunyi-sembunyi bahkan secara terus terang mengikrarkan diri, sementara itu di beberapa belahan dunia masyarakat seolah dapat “memahami” dan memberi empati kepada mereka.<sup>6</sup> Sungguhpun demikian khalayak umum masih memandang perilaku homo-seks sebagai perbuatan yang tidak dapat diterima. Dalam kaitan ini sebagai seperangkat ajaran yang menawarkan penyelamatan kemanusiaan di dunia dan akhirat, Islam senantiasa menawarkan tata-cara yang sehat yang menolak pola relasi manusia<sup>7</sup> yang tidak wajar dan menyimpang.

Karena itu fenomena homoseks ini penting untuk direspons setidaknya untuk dua tujuan. Pertama, sebagai pengayaan bahan wacana, kedua, lebih dari itu sebagai panduan bagi masyarakat luas. Ada dua skenario yang mungkin dikedepankan untuk menjawab fakta homoseksualitas sebagaimana disebutkan di muka. Pertama mengharamkannya dan karenanya menolak sama sekali, kedua, mengharamkan disertai memberikan empati dengan beberapa pertimbangan. Tulisan ini mengambil pilihan skenario pertama. Dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran serta hadis Nabi dan pendekatan *maqasid shari'ah* tulisan ini mencoba akan menampilkan argumentasi yang memadai untuk menolak terhadap praktek homoseks yang berkembang di manapun dan kapanpun serta oleh siapapun.

## B. Sekitar Homoseksualitas

Sebelum lebih jauh memberikan kata putus bagaimana posisi hukum Islam berkenaan dengan perilaku homoseksual kiranya perlu diketahui secara gamblang hal-hal yang berkaitan dengan homoseksual itu sendiri.

---

<sup>4</sup>Lihat Luthfi asy-Syaukani, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998),32. Juga Soeprono “Seksualitas Wanita: Variasi, Defisiensi dan Deviasi”, Makalah disampaikan pada Simposium Seksualitas di Fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada, 28-29 Juni 1980, 223-24.

<sup>5</sup>Lihat Wimpie Pangkahila, pada “Rubrik Seksologi” dalam *Tabloid Senior*, No. 187/7-13 Februari 2003, 14.

<sup>6</sup>Lihat Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks untuk Remaja*, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2003),77.

<sup>7</sup>Lihat Seyyed Husein Nasr, *Ideals and Realities of Islam*, Terj. Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid, *Islam antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: PUSAKA, 2001),5.

## 1. Homoseks: pengertian dan faktor penyebabnya

Kata homoseks berasal dari dua kata yaitu homo dan seks.<sup>8</sup> Kata homo yang berasal dari bahasa Yunani berarti sama, sedangkan seks bermakna hubungan badan. Karena itu secara sederhana homoseks didefinisikan sebagai “keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama”<sup>9</sup> atau dalam bahasa yang lebih operasional homoseks diartikan sebagai “perbuatan memuaskan nafsu seksual dengan jenis kelamin yang sama, yaitu laki-laki senang memuaskan nafsu seksualnya dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan”.<sup>10</sup>

Secara lebih spesifik homoseks dibagi lagi kepada dua bagian. Pertama disebut *lesbian* apabila pelakunya sesama perempuan. Kedua dinamai *gay* jika pelaku sesama laki-laki. Meskipun perilaku homoseksual bukan merupakan perbuatan yang sama sekali baru namun istilah ini baru dikenal di penghujung abad sembilan di daratan Eropa.<sup>11</sup> Kata homoseks dilawankan dengan kata heteroseks<sup>12</sup> yaitu hubungan seks antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda.

Ada beberapa teori tentang penyebab munculnya homoseks. Menurut Wimpie Pangkahila,<sup>13</sup> minimal ada empat faktor sebagai pencetusnya, yaitu (a) faktor fisik atau biologis, (b) faktor psikodinamika, (c) faktor sosiokultural, dan (d) faktor lingkungan. Sementara itu penjelasan masing-masing hal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Yang dimaksud faktor fisik atau biologis adalah faktor pencetusnya dikarenakan oleh kelainan fisik, kelainan di otak dan kelainan atau gangguan kromosom.

---

<sup>8</sup>Lihat Ani, *Pendidikan Seks*, 76. Juga Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Mas Agung, 1990), 41.

<sup>9</sup>Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 102.

<sup>10</sup>Lihat Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan seks bagi Remaja menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 83.

<sup>11</sup>Lihat Ani, *Pendidikan Seks*, 76.

<sup>12</sup>Menurut Pangkahila, ada tujuh kemungkinan hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam melakukan relasi seks. Pertama hanya heteroseksual. Kedua lebih dominan heteroseksual, sekali waktu homoseksual. Ketiga lebih dominan heteroseksual, agak sering homoseksual. Keempat perilaku homoseksual dan heteroseksualnya seimbang. Kelima lebih dominan homoseksual, agak sering heteroseksual. Enam, lebih dominan homoseksual sekali waktu heteroseksual dan terakhir tujuh, hanya homoseksual. Lihat Pangkahila dalam *Senior*, 14.

<sup>13</sup>Lihat *Ibid*.

b) Sedangkan faktor psikodinamika adalah gangguan psikoseks yang dialami seorang homoseks yang terjadi pada masa anak-anak. Misalnya, pernah mengalami perundungan seksual yang melibatkan orang dewasa yang pada gilirannya menjerumuskan pelaku pada perilaku homoseks.

c) Faktor sosiokultural biasanya muncul pada adat istiadat lokal yang telah berlaku lama dan harus dilaksanakan. Dalam masyarakat Melanesia perilaku homoseks merupakan budaya yang harus dilakukan. Disini anak laki-laki dilatih melakukan kontak homoseksual oleh orang yang lebih tua. Tentunya perilaku seksual yang terjadi pada faktor ini memiliki nilai yang khas dalam komunitas sosiokulturalnya. Dalam komunitas tertentu di Indonesia hal yang sama terjadi dalam tradisi gembak.

d) Faktor situasi lingkungan yaitu beberapa keadaan yang potensial menjadi pendorong orang melakukan kontak homoseksual. Ini terjadi tatkala sekelompok orang dari satu kelompok laki-laki atau perempuan dalam waktu yang lama terisolasi dari lawan jenisnya dan hanya melakukan kontak komunikasi dengan sesamanya. Misalnya para peneliti laki-laki, para petualang yang merambah ke berbagai tempat tujuannya yang umumnya jauh dan harus meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu yang lama.

## 2. Homoseksual sebagai perilaku seks menyimpang

Salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan reproduksi,<sup>14</sup> demikian halnya pada manusia. Pada manusia, sebagaimana halnya pada hewan, reproduksi dilakukan dengan cara melakukan kegiatan hubungan seks. Pada manusia hubungan seks pada intinya adalah memaksimalkan rangsangan-rangsangan yang diusahakan oleh kedua belah pihak antara dua lawan jenis laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kenikmatan bersama, jika mungkin secara bersama-sama.<sup>15</sup> Pandangan umum menyebutkan bahwa hubungan seks yang sehat dilakukan melalui ikatan pernikahan antara sepasang laki-laki dan perempuan (heteroseksual) atas dasar cinta. Dengan hubungan seks dua orang yang berlainan jenis kelamin akan mendapatkan kepuasan setelah “menyatu” secara fisik dan emosional. Inilah yang dinamai pemenuhan dorongan seksual dalam arti yang sebenarnya. Para ahli meyakini bahwa aktivitas seksual seperti ini tidak akan menimbulkan rasa ketakutan terhadap penyakit menular seksual, risiko kehamilan di luar nikah maupun perasaan berdosa.<sup>16</sup>

Sungguhpun demikian di tengah masyarakat ada orang yang menempuh cara-cara yang berbeda dari kewajaran dalam melakukan

---

<sup>14</sup>Lihat Masdar F.Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2001),77.

<sup>15</sup>Lihat Ani,Pendidikan Seks, 72, juga Akhmad Azhar, Pendidikan Seks, 7.

<sup>16</sup>Ani, Pendidikan Seks, 72.

hubungan seksual. Seseorang yang menempuh cara yang tidak wajar ini disebut sebagai seorang yang mengalami kelainan seksual. Di antara bentuk bentuk kelainan seksual yang ditemukan di tengah masyarakat di antaranya adalah perilaku homoseksual. Homoseks dimasukkan sebagai kelainan seksual karena tidak sebagaimana lazimnya hubungan seks yang dilakukan oleh sepasang pasangan yang berlainan jenis kelamin, homoseks melibatkan dua orang yang berjenis kelamin sama. Karena itu pandangan masyarakat luas kepada orang-orang yang mempraktekkan perilaku homoseksual umumnya bernada negatif.<sup>17</sup>

### 3. Akibat-akibat negatif dari perilaku homoseksual

Setiap perbuatan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya selalu membawa akibat-akibat negatif berupa ketidakajegan-ketidakajegan dalam berbagai bentuknya. Dalam kaitannya dengan perilaku homoseksual ada beberapa kerugian yang ditimbulkannya. Berikut ini beberapa di antaranya:<sup>18</sup>

- a. Menjadi salah satu penyebab dan pencetus penyakit (AIDS) yaitu hilangnya kekebalan tubuh untuk menghadapi penyakit.

Berdasarkan temuan di lapangan, sebagaimana dilaporkan oleh Pusat pengendalian Penyakit Pemerintah (CDC) di Amerika Serikat bahwa para pelaku gay dan lesbian acapkali terkena penyakit yang disebut infeksi kaum gay dan lesbian atau *gay/lesbian related infectious disease*.

- b. Berpotensi untuk merenggut keharmonisan dalam kehidupan bermah-tangga.<sup>19</sup>

Seorang yang terbiasa mempraktekkan kehidupan homoseks, baik sebagai gay maupun lesbian, umumnya sulit untuk melepaskan diri dari jeratannya. Beberapa kasus merepresentasikan bahwa tatkala seorang pelaku homoseks melakukan pernikahan ia menghadapi kesulitan dalam memelihara pernikahannya dengan baik karena ia akan selalu mengingat, atau diingat, pasangan homoseksnya. Jika ia mendapatkan keturunan dari pasangan normalnya ia sama sekali tidak menikmati posisinya sebagai suami atau istri.

- c. Pelaku homoseks dipandang masyarakat umum melakukan perbuatan yang menyimpang.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lihat Pangkahila, "Rubrik", 14. Bandingkan Zuhdi, *Masail*, 42-43.

<sup>19</sup> Lihat *ibid.* Bandingkan dengan Hendrawan Nadesul, *Mitos Seputar Seks*, (Jakarta: Puspa swara, 1997), 136.

<sup>20</sup> Lihat Ani, Pendidikan Seks, 75. Juga R. Soeprono, "Seksualitas Wanita,"

Meskipun saat ini tampak ada pandangan empatik terhadap pelaku homoseks namun pandangan umum, khususnya masyarakat Timur, masih menempatkan para pelaku homoseks sebagai orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang. Hal itu biasanya ditunjukkan dengan komentar-komentar dan penilaian yang minor terhadap mereka.

- d. Dalam perspektif agama perilaku homoseks dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran yang dikandungnya, seperti ajaran tentang hidup sehat, ajaran tentang lembaga perkawinan yang baik dan lain sebagainya, sebagaimana akan dijelaskan lebih detail pada halaman selanjutnya.

### C. Respons Hukum Islam tentang Homoseksualitas

Di atas telah dijelaskan bahwa perilaku homoseksual telah ditemukan sejak lama. Eksistensi homoseksual yang demikian lama dan hingga saat ini masih tetap ada, bahkan di beberapa tempat tampak diberi empati, tidak berarti nilai dari perilaku homoseks telah beralih dari perilaku menyimpang tiba-tiba menjadi diperbolehkan. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang perilaku homoseksual, penjelasan berikut ini akan mengetengahkan perspektif hukum Islam yang mengacu kepada ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi serta pandangan para ulama hukum Islam dan analisis *maqāsid shari'ah*.

#### 1. Al-Quran tentang perilaku homoseks

Ada beberapa ayat al-Quran yang secara jelas menyebutkan tentang perbuatan homoseks yaitu Surat an-Naml ayat 54-55 (27:54-55) yang berbunyi:

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم تجهلون

*Artinya: "Dan (perhatikanlah) kisah Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu sekalian mengerjakan perbuatan keji (fahishah) sedangkan kamu menyadarinya. Mengapa kamu sekalian mendatangi sesama laki-laki untuk memenuhi gairah seksmu dan bukan mendatangi perempuan? Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui akibat perbuatan kalian"*

Dengan nada yang sama Surat al-A'raf ayat 80-81 menyebutkan:

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مجرمون

*Artinya: "Dan kami juga telah mengutus Luth tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu sekalian mengerjakan perbuatan fāhishah yang belum pernah dikerjakan seorangpun di dunia ini sebelumnya, yaitu kamu sekalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu seksmu kepada mereka bukan kepada perempuan. Kamu sekalian sungguh orang-orang yang melampui batas"*

Muhammad Ali as-Sabuni dalam tafsirnya *ṣafwat at-Tafāsīr* menjelaskan ayat 80 dari Surat al-A'raf sebagai berikut:<sup>21</sup>

*"Tatkala Nabi Luth berkata kepada kaumnya yang tukang sodomi dengan menggunakan ungkapan mencela: "Apakah kamu sekalian tega melakukan perbuatan yang sangat nista yang belum pernah dilakukan oleh satu kelompok manusia manapun di muka bumi"*

Perilaku homoseks yang dilakukan pertamakali oleh kaum nabi Luth ini demikian nistanya sehingga Allah menggunakan ungkapan *alif lam ma'rifah (al-fahisyah)*. Dengan ungkapan seperti itu terkandung isyarat bahwa perilaku seks dalam beberapa hal lebih nista dari perbuatan zina sekalipun. Tatkala menyebutkan perbuatan zina Allah menutup firmanNya: *innahu kaana fahisyah*<sup>22</sup> tanpa menggunakan alif lam.

Sedemikian gawatnya akibat yang ditimbulkan oleh perilaku homoseks Allah menghancurkan kaum Nabi Luth dengan siksaan yang nista dan nestapa yaitu berupa hujan batu yang meluluhlantahkan mereka, sebagaimana digambarkan oleh ayat 57-58 Surat al-A'raf dan ayat 83-84 dari Surat an-Naml sebagai berikut:

فَاتَجْنِبْنَاهُ وَآهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِنْ الْغَابِرِينَ، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَسَاءً مَطَرِ الْمُنذَرِينَ

*Artinya: "Lalu Kami selamatkan Luth bersama keluarganya kecuali istrinya. Kami masukkan dia kelompok orang-orang yang durhaka. Kami turunkan hujan kepada mereka, hujan yang sangat buruk bagi orang-orang yang diberi peringatan"*

---

<sup>21</sup>Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwat al-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1981), 412-413.

<sup>22</sup>Allah berfirman dalam Surat al-Isra ayat 32:

لَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: "Janganlah Kamu sekalian mendekati perbuatan zina sesungguhnya zina adalah perilaku keji dan cara yang sangat jelek"*

فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة  
المجرمين

*Artinya: "Kemudian Kami selamatkan Luth bersama pengikut-pengikutnya kecuali istrinya: dia termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan Kami turunkan kepada mereka hujan batu maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu"*

Secara lebih dramatis siksaan tersebut digambarkan oleh Surat Hud ayat 82-83:

فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها و أمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك  
وما هي من الظالمين ببعيد

*Artinya: "maka tatkala azab Kami menghampiri mereka Kami balikan bumi yang diatas menjadi di bawah, kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara abertubi-tubi. Demikianlah sebagai tanda dari Allah dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat zhalim"*

Ketiga kelompok ayat al-Quran di atas, secara tegas, menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa perilaku homoseksual terjadi pertama kali pada masa Nabi Luth a.s. Karena itu kosa-kata yang biasa digunakan untuk kebiasaan ini disebut dengan *liwāt* atau *liwāṭah*.<sup>23</sup>
- Perilaku homoseks dikelompokkan sebagai perbuatan *fāhishah* yaitu perbuatan keji yang identik dan sebangun dengan perbuatan zina.
- Pelaku perilaku homoseks dimasukkan dalam perbuatan pidana (*jarimah*).
- Para pelaku umumnya tidak menyadari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
- Pelaku homoseks cepat atau lambat berhak atas siksa Allah.

Kelima butir poin tersebut, khususnya butir b dan c secara tegas bertemu pada satu resultante simpulan hukum, yaitu al-Quran melarang dan mengharamkan perilaku homoseks. Keharaman itu secara gamblang terbaca pada kata *al-fāhishah*. Al-Quran menyebut kata ini untuk berbagai perbuatan jelek dan keji yang tidak pantas untuk dikerjakan manusia. Karena itu dapat dipahami jika pelaku homoseks, dalam

---

<sup>23</sup>Dalam ungkapan fiqh Islam kata *liwāt* mengacu kepada perilaku gay dalam bahasa konvesional, sedangkan untuk lesbianisme disebut dengan *musāḥaqah*. Lihat Muhammad rawwas qal'ah Ji dan Sadiq Muhammad Qunaybi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Bairut: Dar al-Nafais, 1985).

perspektif hukum pidana Islam maupun hukum konvensional pantas dijatuhi hukuman pidana.

Dalam kaitannya dengan hukuman pidana tersebut para ulama, meskipun sependapat tentang keharaman perilaku homoseks namun mereka memiliki pendapat yang beragam sebagai berikut:<sup>24</sup>

*Pertama*, pendapat yang berasal dari mayoritas Sahabat dan diadopsi oleh salah satu *qawl* (pendapat) Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa pelaku homoseks laki-laki (gay) harus dihukum mati meskipun masih jejaka.

*Kedua*, pendapat para ulama seperti Sa'id ibn al-Musayyab, al-Hasan, 'Atha ibn Abi Rabbah, Qatadah, al-Auza'i dan Abu Yusuf yang menyatakan bahwa pelakunya harus diberi hukuman had sebagaimana had zina. Yaitu pelaku homoseks perjaka didera dengan cemeti plus diasingkan sedangkan pelaku yang telah berkeluarga (*muḥṣan*) dihad dengan hukuman rajam.

*Ketiga*, pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang menyatakan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi hukuman *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman di bawah qisas mati dan had yang kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada pengambil kebijakan terkait.

Menurut asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh as-Sayyid Sabiq pendapat yang pertama yang paling kuat karena ditopang dengan dalil yang sahih sedangkan pendapat yang kedua menggunakan *qiyas* yang kedudukan otoritatifnya berada di bawah dalil nas yang sahih di atas. Sedangkan pendapat yang ketiga kurang kuat karena bertentangan dengan dalil nash yang pertama.<sup>25</sup>

Mengenai pelaku lesbian (*musāḥaqah*) diberi hukuman dalam bentuk *ta'zir* saja.

## 2. Hadis Nabi tentang homoseks

Berikut ini beberapa hadis Nabi yang secara tegas menyoroti masalah homoseks.

*Pertama*,<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Lihat Abdul Qadir 'Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wad'i*, (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1985),185-186.

<sup>25</sup>Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,(Libanon:Dar al-Fikr, 1981),II:365-367. Hadis yang dimaksud oleh al-Syaukani adalah hadis nomor dua yang berada pada urutan hadis yang disajikan pada poin Hadis tentang perilaku homoseksual pada halaman berikutnya.

<sup>26</sup>Lihat Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyyat al-Awlad fil Islam*, (Kairo:Dar al-Salam lit Tuba'ah wan-Nasyar,1985), II:520.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يغض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تغض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه مسلم.

*Artinya: "Dari Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan lainnya dan janganlah seorang pria bersentuhan dengan pria lainnya dalam satu selimut demikian juga janganlah bersentuhan perempuan dengan perempuan lainnya dalam satu selimut"*

*Kedua,*<sup>27</sup>

عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه الخمسة إلا النسائي

*Artinya: "Dari Sahabat Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: "Barangsiapa yang menjumpai orang yang mengerjakan homoseks seperti kaum Nabi Luth maka bunuhlah si pelaku bersama pasangannya" (Hadis Riwayat Imam rawi hadis kecuali an-Nasai).*

*Ketiga,*<sup>28</sup>

عن ابن عباس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل قوم لوط... لعن الله من عمل قوم لوط، رواه النسائي

*Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda: Allah melaknat orang yang melakukan kebiasaan kaum Nabi Luth sampai tiga kali" (Hadis Riwayat an-Nasai).*

Hadis-hadis tersebut di muka merangkai tema homoseks dengan urutan logika sebagai berikut:

*Pertama*, untuk menghindari terjadinya perilaku homoseks Islam mengajarkan tata-cara yang sehat, di antaranya bagaimana melakukan tidur dengan baik sesuai ajaran Nabi. Laki-laki tidak boleh satu selimut dengan kawan laki-lakinya demikian halnya juga dengan perempuan.

*Kedua*, Apabila di tengah masyarakat dijumpai orang yang melakukan perilaku homoseks maka tanpa ragu diupayakan untuk memberikan hukuman yang berat kepadanya. Dalam hal ini Rasulullah menyebut hukuman mati.

---

<sup>27</sup>Lihat Sayyid as-Sabiq, *Fiqh*, 362.

<sup>28</sup>*Ibid.*

*Ketiga*, Bagimanapun tanggapan (empati) orang terhadap perilaku homoseks Islam mengajarkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyimpang dan karenanya dilaknat Allah.

Dari jalinan logika yang dibangun dari ketiga hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw mengharamkan perilaku homoseks.

### 3. Analisis *Maqāsid ash-Sharī'ah*

#### a). Sekitar teori *maqāsid ash-sharī'ah*

Teori ini berasal dari dua kata *maqāsid* yang arti maksud atau tujuan dan *ash-sharī'ah* yang berarti hukum.<sup>29</sup> Teori ini menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat al-Quran yang secara tematik saling menguatkan, disimpulkan bahwa setiap hukum (baca: *sharī'ah*) yang didesain Allah senantiasa disertai dengan tujuan (*maqashid*) hukumnya.<sup>30</sup> Pada intinya, tujuan hukum (*maqāsid ash-sharī'ah*) yang dikehendaki Allah adalah terpeliharanya kemaslahatan sekaligus terhindarkannya kemudaratannya bagi kemanusiaan. Tujuan hukum yang menyertai terbentuknya hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan fundamental manusia yang meliputi perlindungan terhadap (1) keberagamaan (*hifz ad-dīn*), (2) jiwa manusia (*hifz an-nafs*), (3) akal (*hifz al-'aql*), (4) keturunan (*hifz an-nasl*), (5) harta kekayaan (*hifz al-māl*). Karena itulah setiap tindakan manusia yang sejalan dan mendukung tujuan hukum tersebut di atas berarti telah melindungi kepentingan kemanusiaan dan karenanya sejalan dengan semangat hukum Islam sebaliknya jika bertentangan berarti berseberangan dengan hukum Islam.<sup>31</sup> Demikian inti dari teori *maqāsid ash-sharī'ah*.

Dari keterangan tersebut di atas tampak terbaca Islam sangat menghargai terpeliharanya kesejahteraan kemanusiaan secara utuh melalui perlindungan hak-hak fundamentalnya yang dalam bahasa hukum Islam disebut sebagai *ad-darūriyyāt al-khams* atau lima kebutuhan dasar manusia.

Bahwa Islam sangat menghargai jiwa manusia dapat dilihat dari tebaran ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan pelarangan bunuh diri, sebaliknya memerintahkan berbagai tindakan yang dapat memelihara jiwa bahkan jika terpaksa dengan mengerjakan tindakan yang diharamkan. Islam sangat menghargai adanya

---

<sup>29</sup>Lihat Fathurrhman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: LOGOS, 1997), 123.

<sup>30</sup>Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Ahkām*, (Ttp:Dar al-Fikr, 1341), I:15-16 dan II:4.

<sup>31</sup>Lihat al-Gazzali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣūl*, (Mesir: Syirkah lit-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971), 251.

keberlangsungan keturunan hal itu terlihat dari adanya anjuran untuk melakukan pernikahan serta upaya untuk memperoleh kualitas hidup sakinah. Demikian halnya juga Islam sangat *concern* terhadap keberagaman manusia seperti terlihat pada ayat-ayat tentang signifikansi keberagaman bagi manusia.

b). Telaah hukum homoseksual dengan teori *maqāsid al-sharī'ah*

Dari beberapa keterangan yang dibentangkan di muka dapat dilihat bahwa perilaku homoseks bertentangan dengan ajaran Islam hal itu tampak pada hal-hal sebagai berikut.

- a) Perilaku homoseks menjadi pencetus timbulnya penyakit AIDS yang sangat potensial menghilangkan nyawa pelakunya. Dengan demikian melakukan praktek homoseks secara pelan namun pasti sama dengan melakukan tindakan bunuh diri. Satu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs*, yaitu ajaran Islam tentang keharusan melakukan usaha-usaha yang dapat memelihara dan menopang keberlangsungan jiwa atau nyawa manusia.
- b) Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa pelaku homoseks sangat tergantung kepada bekas pasangannya, karena itu perilaku homoseks memberikan kontribusi terhadap tidak terpeliharanya keluarga dan keturunan secara baik karena penyimpangan seks yang dilakukannya, di samping menjadi penghambat munculnya keturunan akibat penyakit AIDS yang dideritanya, juga mengganggu terpeliharanya keluarga.

#### D. Penutup

Pemaparan yang dipandu ayat-ayat al-Quran, hadis Nabi serta teori *maqāsid al-Sharī'ah* kiranya tiba pada kesimpulan bahwa Islam secara tegas melarang praktek homoseks. Larangan ini pada intinya meng-ajarkan bahwa segala sesuatu yang secara diametral bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, di antaranya ajaran Islam tentang keharusan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) maka hukumnya haram alias dilarang.

#### Daftar Pustaka

- 'Awdah, Abdul Qadir, *at-Tashrī' al-Jinā'i al-Islāmi, Muqāranan bil-Qānūn al-Waḍ'i*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987/1408.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: LOGOS, 1997/1417.
- Dianawati, Ajen, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*, Jakarta: Kawan Pustaka, 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

- Al-Ghazzali, Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Mesir: Syirkah lit-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, ttp.
- Hidayat, Komaruddin, "Kata Pengantar" dalam Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-hak Reproduksi: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Miqdad, Akhmad Azhar Abu, *Pendidikan Seks bagi Remaja menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Mitra, 2001.
- Nasr, Seyyed Hossein, *Ideals and Realities of Islam*, terjemahan Indonesia oleh Abdurrahman Wahid dan Hasyim Wahid, *Islam antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Pusaka, 2001.
- Nadesul, Hendrawan, *Mitos Seputar Seks*, Jakarta: Puspa Swara, 1997.
- Pangkahila, Wimpie, "Rubrik Seksologi" dalam Tabloid *Senior Gaya Hidup Sehat*, No. 187/7- 13 Februari 2003.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas dan Hamid Sadiq Qunaybi, *Mu'jam Lughat al-Fuqāha'*, Beirut: Dar an-Nafais, 1985.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983/1403.
- As-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Ṣafwat at-Tafāsīr*, Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981/1402.
- Shihab, M. Quraisy, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan 1992.
- , *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soeprono, R., "Seksualitas Wanita: Variasi, Defisiensi dan Deviasi" Makalah disampaikan pada Simposium Seksualitas Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 28-29 Juni 1980.
- Asy-Syaukani, Luthfi, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1997.
- Ash-Shatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, Ttp: Dar al-Fikr, 1341.
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Tarbiyatul Awwalīn fil Islām*, Kairo: Dar as-salam li at-Tiba'ah wan nasyr, 1983/1403.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Yogyakarta: CV Mas Agung, 1990.

